



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 250 /KPTS/ITDAPROV/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 8 Maret 2021 Nomor 900/80/ITDAPROV.VI.2/2021, mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan
- b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.

KELIMA : Apabila ada penggantian Pejabat Pengelola DIPA yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditetapkan keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara Pejabat Pengelola DIPA lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2021

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN, p

h. H. HERMAN DERU

Tembusan ;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang